

Optimalisasi Perlindungan Anak Dalam Kebijakan Hukum Pidana

Faturohman

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa
email : arturcikaseban@gmail.com

Tegar Muhammad Zaidan

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa
email : tegarzai930@gmail.com

Ruth Arnesia Purba

Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa
email : arnesiaar@gmail.com

Abstrak

Anak secara filosofis memiliki kedudukan yang penting dalam suatu bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus, termasuk ketika anak melakukan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana anak). Seorang anak mempunyai hak-hak yang sudah tercantum dalam peraturan hukum, Dimana peraturan tersebut termasuk bentuk perlindungan hukum. Pada artikel ini penulis menggunakan metode studi Pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data-data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pasal 13 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa proses peradilan anak dilanjutkan ketika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Optimalisasi pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku korban, mendukung diversi, pemberian ganti rugi kepada korban dan keluarganya, dan memberikan pengakuan bersalah karena telah melakukan tindak pidana.

Kata Kunci: Peradilan anak, restorative, diversi

Abstract

A child has a philosophically important position in a nation and needs special protection and treatment, including when a child commits a criminal offence. A child has rights that are set forth in the penal code, where they include a form of legal protection. In this article the author uses the method of study library (library research) is the method with the collection of data by means of understanding the theories of various literature related to the study article 13 of the Law No. 11 Year 2012 on Child Criminal Justice SuteM, which mentions that the process of child litigation is continued when the process differentiation does not result in agreement or differential agreement is not implemented. Optimalisasi the implementation of the virtue of testamentary justice in the settlement of criminal acts committed by the child can be carried out by means of mediasi between the perpetrators of the victim, supporting the diversification of compensation to the victims and their families, and giving confession of guilt for having committed the crime.

Keywords: Child justice, restorative, diversion

Pendahuluan

Anak secara filosofis memiliki kedudukan yang penting dalam suatu bangsa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan perlakuan khusus, termasuk ketika anak melakukan pelanggaran hukum pidana (tindak pidana anak). Seorang anak mempunyai hak-hak yang sudah tercantum dalam peraturan hukum, dimana peraturan tersebut termasuk bentuk perlindungan hukum. Di nyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi

“Setiap anak berhalak atas keberlangsungan hidup, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” Maka jika seseorang anak mengalami korban kejahatan seksual artinya bahwa hak-hak asasi manusianya telah dirampas. Hak asasi yang seharusnya dimiliki dengan dilindungi, dihormati dan dipertahankan sesuai dengan hukum yang berlaku, jadi tidak ada siapapun yang bisa merampas hak asasi tersebut. Hak-hak seorang anak telah diatur oleh negara dalam peraturan hukum yang berlaku saat ini, namun dinamika kejahatan

terus berkembang yang harus dihadapi oleh anak termasuk kekerasan seksual. Dampak pemidanaan pada anak sangat buruk. Selain itu, keadaan masyarakat Indonesia saat ini, yang masih dapat ditemukan bahwa anak-anak dipenjarakan bersama orang dewasa, meningkatkan kemungkinan mereka menjadi korban kekerasan.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya untuk memantau dan memperhatikan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Sangat penting untuk melakukan penelitian tentang cara peradilan pidana anak beroperasi dengan mengutamakan kepentingan anak.

Perlindungan anak didasarkan pada prinsip nondiskriminasi, mengutamakan kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang, dan perlindungan hak asasinya. Atas dasar gagasan ini, sistem peradilan pidana membutuhkan mekanisme pidana yang biasanya digunakan. Ketentuan Konvensi Hak Anak, yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, juga membahas perlindungan anak dari pelaku tindak pidana. Dengan keluarnya UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, isi konvensi menyatakan bahwa anak yang menghadapi konflik hukum dapat dikategorikan sebagai anak dalam situasi tertentu.

Sistem peradilan pidana anak yang sifatnya represif telah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara karena dianggap tidak efektif, sehingga perlu dialternatifkan. Saat ini terdapat terobosan hukum pidana ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan pemulihan. Demi kepentingan terbaik untuk anak maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang selanjutnya disebut UU SPPA) dimungkinkan penyelesaian perkara pidana melalui “diversi”, yang menjadi salah satu bentuk pengaplikasian keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini juga sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang menjauhkan pemidanaan bagi anak. Diversi menjadi awal yang meletakkan penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan

sehingga menarik untuk diteliti. Banyak manfaat yang diberikan melalui diversi namun sangat riskan tidak dilaksanakan secara optimal.

Metodologi

Metode pada artikel ini menggunakan studi Pustaka (library research) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi Pustaka dalam penelitian yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografikerja, menorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian (Menurut Zed,2004).

Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset- riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan Pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proporsisi dan gagasannya. Mementingkan ketepatan dan kecukupan data. Penekanan dalam kualitatif adalah validitas data, yaitu kesesuaian antara apa yang dicatat sebagai data dan apa yang sebenarnya terjadi pada latar yang diteliti. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (to understand) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada memerincinya menjadi variable- variabel yang saling terkait.

Hasil Dan Pembahasan

1. Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif yang Diterapkan Kepada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Proses diversi bisa saja tidak dilakukan atau mengalami kegagalan ketika dilaksanakan, sehingga pada akhirnya mengakibatkan pelimpahan perkara pada proses persidangan. Hal ini tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa proses peradilan anak dilanjutkan ketika proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan. Selain itu, Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwa pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan. Ayat (2) menyatakan, selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Ayat (3) menyebutkan, dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Ayat (4) menjelaskan, pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Jumlah kegagalan dalam proses diversi merupakan masalah terus-menerus yang mengakibatkan pencapaian kebijakan keadilan yang kurang efisien, yang pada akhirnya akan menghasilkan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana harus berakhir di persidangan atau pemeriksaan pengadilan setelah melalui tahapan diversi di Kepolisian, Kejaksaan dan proses persidangan atau pengadilan. Para penegak hukum harus melakukan segala Upaya yang mungkin untuk menyelesaikan perkara anak menyelesaikan perkara anak melalui diversi dengan cepat dan efektif.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan, serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pembentukan Unit PPA dilakukan bertujuan agar dalam menangani perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi. Unit PPA mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi pelaku atau korban anak akibat terjadinya suatu kejahatan karena polisi adalah titik temu dengan sistem peradilan bagi anak.

Penegak hukum dalam sistem peradilan pidana mengupayakan kebijakan keadilan restorative dengan mendengarkan dan menentramkan pihak-pihak yang dirugikan oleh peristiwa dan masalah. Para penegak hukum berusaha untuk memulihkan para pihak, termasuk korban dan anggota keluarganya, serta anak pelaku tindak pidana. Pemulihan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak dengan berfokus pada pemecahan masalah melalui mediasi, konsiliasi, percakapan, dan pemenuhan restitusi bagi korban. Kebijakan keadilan restorative meningkatkan kerugian sosial dan memberikan kesempatan untuk menyatakan penyesalan dan pemaafan. Braithwaite mengatakan bahwa keadilan restorative berkaitan dengan penyembuhan atau pemulihan daripada menderita, pembelajaran moral, keterlibatan dan kepedulian Masyarakat, dialog yang saling menghormati, tanggung jawab, permintaan maaf, dan penggantian kerugian.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum. Undang-Undang ini berlaku *lex specialis* terhadap KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjadi acuan pula dalam perumusan Konsep KUHP Tahun 2012 berhubungan dengan pidana dan tindak pidana bagi anak. Dengan demikian, tidak tumpang tindih atau saling bertentangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun

yang diduga melakukan tindak pidana, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam Masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan atau tindakan. Ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Hakim menjatuhkan tindakan terhadap anak yang melakukan tindakan yang dinyatakan terlarang oleh hukum. Namun, terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim tidak menjatuhkan tindakan, menjatuhkan pelanggaran utama, serta pelanggaran tambahan atau tindakan dilakukan terutama terhadap anak-anak yang berusia 12 (dua belas) tahun atau lebih. Tindakan dilakukan terhadap mereka yang berusia 12 (dua belas) tahun dan dibawah 18 (delapan belas) tahun. Ini dilakukan untuk mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Dalam membicarakan masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan, tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak adalah hal pertama yang harus diperhatikan. Dengan mempertimbangkan titik tolak. Ada kebutuhan untuk mengambil pendekatan khusus untuk melindungi anak dalam proses peradilan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum ternyata sedikit lebih luas dibandingkan dengan rumusan Konsep KUHP Tahun 2012. Rumusan pengenaan tindakan terhadap anak (Pasal 132 Konsep KUHP Tahun 2012) adalah:

- a. Pengembalian kepada orang tua, wali atau pengasuhnya,
- b. Pengembalian kepada pemerintah atau seseorang,
- c. Keharusan mengikuti Latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta,
- d. Pencabutan surat izin mengemudi,
- e. Rehabilitasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Pidana anak saat ini banyak mendapat kritik, karena pidana penjara banyak membawa efek-efek negatif. Efek negatif pidana penjara sehubungan dengan efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut fektifitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan si pelaku (reformasi, rehabilitasi, dan rekonsialisasi) jelas mengkritik adanya pidana penjara tersebut. Anak yang melakukan tindakan hukum sangat

dipengaruhi dari beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh dari lingkungan anak karena pada masa kanak-kanak proses meniru dan mencari jati diri.

Adanya pidana penjara jelas dikritik oleh perspektif kontemporer yang lebih manusiawi yang menekankan aspek perbaikan si pelaku (reformasi, rehabilitasi, dan rekonsialisasi). Beberapa faktor memengaruhi anak-anak yang melakukan tindakan hukum. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan anak karena proses meniru dan mencari jati diri terjadi selama masa kanak-kanak.

Menurut Black Law Dictionary, konsep diversi dikenal dengan istilah diversion programme, yaitu: Program yang ditujukan kepada seorang tersangka sebelum proses persidangan berupa community programme seperti pelatihan kerja, pendidikan dan sebagainya dimana jika program ini dianggap berhasil memungkinkan dia untuk tidak melanjutkan proses peradilan pidana selanjutnya. Diversi ini maka tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk ke dalam peradilan pidana anak, melainkan dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi atau musyawarah sesuai dengan ketentuan di dalam Perma No. 4 Tahun 2014. Perma No. 4 Tahun 2014 disahkan sejak Bulan Juli 2014 sebagai aturan lanjutan mengenai diversi yang sebelumnya tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Perma No. 4 Tahun 2014 mencakup banyak materi penting, termasuk penegasan usia anak, yang memungkinkan diversi terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun atau 12 tahun meskipun pernah menikah tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga terlibat dalam tindak pidana. Salah satu peraturan penting lainnya adalah kewajiban hakim untuk melakukan diversi dalam kasus anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara dibawah 7 tahun. Ini juga berlaku untuk kasus anak yang didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, akumulatif, atau kombinasi. Dua penegasan pengaturan tersebut menunjukkan adanya keseriusan MA dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinan dan jenis pidana yang didakwakan selama kemungkinan diversi masih bisa dilakukan.

Perma No. 4 Tahun 2014 memberikan otoritas kepada penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijaksanaan dalam semua Tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan disidang pengadilan. Sampai pada tahap dimana Keputusan dilaksanakan, untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum tidak terlibat secara aktif dalam persidangan dan peradilan pidana seperti layaknya terpidana dewasa.

Kesimpulan

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana, banyak anak yang dilakukan oleh penyidik orang dewasa bukan penyidik anak. Dengan melihat hasil dari proses penanganan anak pelaku tindak pidana, tampak bahwa tujuan sistem peradilan anak dalam kasus anak pelaku tindak pidana dianggap tidak tepat atau tidak relevan. Untuk memastikan bahwa tujuan sistem

peradilan pidana anak dapat dicapai, ketentuan tentang penanganan anak pelaku dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak harus dirubah.

Hakim harus mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, saat menjatuhkan sanksi pidana. Hakim

harus mempertimbangkan hak-hak si anak terutama seorang anak. Tujuan restorative justice dan diversifikasi dalam hal ini adalah untuk mendorong peradilan yang adil dan mendorong semua pihak untuk berpartisipasi. Mereka juga berusaha memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada penegak hukum.

Sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak.

Kontrol sosial dapat mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana, kita harus memahaminya, kesesuaian dengan standar, serta pentingnya pemahaman tentang cara masyarakat beroperasi. Element kontrol sosial termasuk element keterikatan, misalnya ketika anak-anak memiliki lebih banyak dampak dari teman pergaulan karena mereka tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap orang tua mereka. Kemudian ada unsur komitmen yang rendah terhadap aturan, yang membuat anak tidak merasa bersalah ketika melakukan hal-hal yang melanggar aturan. Selanjutnya ada unsur keterlibatan, dimana anak tidak berpartisipasi dalam kegiatan yang positif dan bermanfaat. Terakhir unsur kepercayaan, anak belum benar-benar percaya pada adanya aturan untuk keteraturan dan hanya tahu bahwa aturan hanyalah aturan.

Optimalisasi pelaksanaan kebijakan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Mediasi antara pelaku dan korban, yaitu melakukan upaya pertemuan antara pelaku dan korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta dapat juga melibatkan anggota masyarakat lainnya. Hakim, Pembela, Jaksa, Aparat Kepolisian, korban dan pelaku beserta keluarganya masing-masing, serta warga masyarakat duduk bersama saling berhadapan secara melingkar melakukan diskusi untuk mengupayakan terjadinya kata sepakat.

Mendukung konsep diversifikasi, yaitu mengupayakan kesepakatan dengan pelaku, ikut memantau ketaatannya, serta melaporkan perkembangannya ke pengadilan. Pemberian ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Negara juga memberikan kompensasi dan bantuan lain untuk melindungi korban dan keluarganya. Memberikan pengakuan bersalah karena telah melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian bagi korban pelaku tindak pidana.

Daftar Pustaka

Darida, 2024; Hariyanto & Swardhana, 2021; Pertiwi & Saimima, 2022; Putusan et al., 2022; Sinaga, 2023; Utami, 2016; Wahyuningsih Yulianti, 2022) Darida, V. A., Wahyudi, S. T., Hukum, F., Pembangunan,

- U., Veteran, N., Dendam, P. B., & Hukum, O. P. (2024). *Politik kriminal optimalisasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana revenge porn*. 5(1), 889–902.
- Hariyanto, D. R. S., & Swardhana, G. M. (2021). Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 394. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i3.787>
- Pertiwi, Y. W., & Saimima, I. D. S. (2022). Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 11(1), 109. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.109-133>
- Putusan, S., Pid, N., & Bdg, S. P. N. (2022). *Hlm 40-58 OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU Kepolisian Sektor Lembang, Indonesia, abcbuke@gmail.com Universitas Islam As- Syafi'iyah, Indonesia, efridani@yahoo.com Universitas Islam As- Syafi'iyah, Indonesia, nanangsolihin821@gmail.co.* 8(2), 40–58.
- Sinaga, M. R. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 11(2), 198. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.16064>
- Utami, P. N. (2016). Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55. <https://doi.org/10.30641/ham.2016.7.71>
- Wahyuningsih Yulianti, S. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 4(1), 17. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i1.1399>